



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL MAJID bin SURADJI (alm);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/18 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngasem RT 06 RW 02, Desa Banjarejo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim 53/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID BIN SURADJI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MAJID BIN SURADJI (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna biru no Pol.F 5671 HD dirampas untuk negara, sedangkan 10 (sepuluh) ekor ayam jenis petelur dikembalikan kepada saksi korban Sumardi;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ABDUL MAJID BIN SURADJI (ALM) bersama-sama saksi Jundi Octavian Fadhillah (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di kandang ayam milik saksi Sumardi, Dusun Poko RT 10 RW 03, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Abdul Majid dan saksi Jundi Octavian Fadhillah mendapat pesanan ayam sebanyak 10 (sepuluh) ekor dari saudara Roni, karena mendapat pesanan tersebut Terdakwa dan saksi Jundi Octavian Fadhillah menuju kandang ayam milik saksi Sumardi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru nopol F 5671 HD, sesampai di kandang Terdakwa dan saksi Jundi Octavian Fadhillah masuk dan mengambil 10 (sepuluh) ekor, kemudian Terdakwa dan saksi Jundi Octavian Fadhillah kembali ke sepeda motor, selanjutnya 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut dibawa saksi Jundi Octavian Fadhillah, sedangkan Terdakwa menyetir sepeda motornya, saat Terdakwa dan saksi Jundi Octavian Fadhillah mengendarai sepeda motornya dihentikan oleh saksi Sudarpo dan saksi Supriyono, dan selanjutnya dilaporkan ke Polisi untuk diproses secara hukum;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sumardi mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHLILLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 19.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam petelur yang masih memproduksi milik SUMARDI di Dusun Poko RT 10 RW 03, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil ayam milik SUMARDI pada saat itu karena Saksi dan Terdakwa mendapat pesanan ayam sebanyak 10 (sepuluh) ekor dari RONI;
- Bahwa karena mendapat pesanan tersebut Saksi bersama Terdakwa menuju kandang ayam milik SUMARDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru nopol F 5671 HD milik Terdakwa;
- Bahwa sesampai di kandang ayam tersebut lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kandang dengan cara menarik pagar bambu di samping tiang, lalu Saksi dan Terdakwa masuk dengan cara melompat ke atas menuju ke kandang, selanjutnya mengambil 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kembali ke sepeda motor;
- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut dibawa Saksi, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh SUPRIYONO dan SUDARPO;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa dilaporkan ke Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil ayam milik SUMARDI sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak bulan November 2017 sampai dengan ditangkap dengan rincian: pertama sebanyak 15 (lima belas) ekor, kedua sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, ketiga sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor, keempat sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kelima sebanyak 20 (dua puluh) ekor, keenam sebanyak 20 (dua puluh) ekor, ketujuh sebanyak 20 (dua puluh) ekor, kedelapan sebanyak 18 (delapan) ekor, kesembilan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kesepuluh sebanyak 15 (lima belas) ekor, kesebelas sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kedua belas sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan ketiga belas sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, sehingga totalnya 276 (dua ratus tujuh puluh enam) ekor ayam petelur;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual ayam tersebut kepada RONI di Desa Turi, Panekan dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) sampai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk dimasak rica-rica;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual ayam tersebut dengan alasan menjual ayamnya milik boss-nya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari SUMARDI untuk mengambil barang berupa 10 (sepuluh) ekor ayam petelur dan mulai November 2017 sampai dengan kejadian terakhir, juga termasuk lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam petelur yang masih memproduksi;
- Bahwa kerugian materil dari SUMARDI per ayam Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga kerugian minimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) ekor ayam petelur adalah barang-barang milik SUMARDI yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna biru no Pol.F 5671 HD adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama Saksi untuk mengambil ayam milik SUMARDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUMARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 19.30 WIB Saksi telah kehilangan ayam di kandang ayam milik Saksi di Dusun Poko RT 10 RW 03, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa ayam milik Saksi yang hilang adalah saat penangkapan sejumlah 10 (sepuluh) ekor ayam petelur yang masih memproduksi, akan tetapi mulai November 2017 sampai dengan kejadian terakhir Saksi kehilangan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam petelur yang masih memproduksi;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui jika ada yang mengambil ayam petelur milik Saksi berdasarkan pemberitahuan oleh SUPRIYONO dan SUDARPO;
- Bahwa saat Saksi diperiksa polisi, Saksi diberitahu oleh polisi jika pelakunya ada 2 (dua) orang yaitu ABDUL MAJID dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH untuk mengambil barang berupa 10 (sepuluh) ekor ayam petelur dan mulai November 2017 sampai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Mgt



dengan kejadian terakhir Saksi kehilangan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam petelur yang masih berproduksi;

- Bahwa kerugian materil dari Saksi per ayam Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga kerugian minimal Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap ke depannya tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) ekor ayam petelur adalah barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna biru no Pol.F 5671 HD adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH untuk mengambil ayam milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SUPRIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 19.30 WIB Saksi bersama dengan SUDARPO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH karena mengambil ayam milik SUMARDI bertempat di kandang ayam milik SUMARDI, Dusun Poko RT 10 RW 03, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah milik SUMARDI adalah 10 (sepuluh) ekor ayam petelur yang masih berproduksi, akan tetapi mulai November 2017 sampai dengan kejadian terakhir SUMARDI kehilangan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam petelur yang masih berproduksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan SUDARPO menelpon SUMARDI;
- Bahwa SUMARDI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH untuk mengambil barang berupa 10 (sepuluh) ekor ayam petelur dan mulai November 2017 sampai dengan kejadian terakhir SUMARDI kehilangan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam petelur yang masih berproduksi;
- Bahwa kerugian materil dari SUMARDI per ayam Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga kerugian minimal Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUMARDI memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan berharap kedepannya tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 10 (sepuluh) ekor ayam petelur adalah barang-barang milik SUMARDI yang diambil oleh Terdakwa bersama JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna biru no Pol.F 5671 HD adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH untuk mengambil ayam milik SUMARDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH telah mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam petelur yang masih berproduksi milik SUMARDI di Dusun Poko RT 10 RW 03, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa bersama JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mengambil ayam milik SUMARDI pada saat itu karena Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mendapat pesanan ayam sebanyak 10 (sepuluh) ekor dari RONI;
- Bahwa karena mendapat pesanan tersebut Terdakwa bersama JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menuju kandang ayam milik SUMARDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru nopol F 5671 HD milik Terdakwa;
- Bahwa sesampai di kandang ayam tersebut lalu Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk ke dalam kandang dengan cara menarik pagar bambu di samping tiang, lalu Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk dengan cara melompat ke atas menuju ke kandang, selanjutnya mengambil 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH kembali ke sepeda motor;
- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut dibawa JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH ditangkap oleh SUPRIYONO dan SUDARPO;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH dilaporkan ke Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH telah mengambil ayam milik SUMARDI sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak bulan November 2017 sampai dengan ditangkap dengan rincian: pertama sebanyak 15 (lima belas) ekor, kedua sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, ketiga sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor, keempat sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kelima sebanyak 20 (dua puluh) ekor, keenam sebanyak 20 (dua puluh) ekor, ketujuh sebanyak 20 (dua puluh) ekor, kedelapan sebanyak 18 (delapan) ekor, kesembilan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kesepuluh sebanyak 15 (lima belas) ekor, kesebelas sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kedua belas sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan ketiga belas sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, sehingga totalnya 276 (dua ratus tujuh puluh enam) ekor ayam petelur;
- Bahwa Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menjual ayam tersebut kepada RONI di Desa Turi, Panekan dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) sampai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk dimasak rica-rica;
- Bahwa JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menjualkan ayam tersebut dengan alasan menjualkan ayamnya milik *boss*-nya;
- Bahwa Terdakwa dan JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH tidak pernah mendapatkan izin dari SUMARDI untuk mengambil barang berupa 10 (sepuluh) ekor ayam petelur dan mulai November 2017 sampai dengan kejadian terakhir, juga termasuk lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam petelur yang masih berproduksi;
- Bahwa kerugian materil dari SUMARDI per ayam Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga kerugian minimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 10 (sepuluh) ekor ayam petelur adalah barang-barang milik SUMARDI yang diambil oleh Terdakwa bersama JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna biru no Pol.F 5671 HD adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH untuk mengambil ayam milik SUMARDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) ekor ayam petelur;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna biru hitam Nopol F 5671 HD;

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH telah mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam petelur yang masih berproduksi milik Saksi SUMARDI di Dusun Poko RT 10 RW 03, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mengambil ayam milik Saksi SUMARDI pada saat itu karena Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mendapat pesanan ayam sebanyak 10 (sepuluh) ekor dari RONI;
- Bahwa karena mendapat pesanan tersebut Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menuju kandang ayam milik Saksi SUMARDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru nopol F 5671 HD milik Terdakwa;
- Bahwa sesampai di kandang ayam tersebut lalu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk ke dalam kandang dengan cara menarik pagar bambu di samping tiang, lalu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk dengan cara melompat ke atas menuju ke kandang, selanjutnya mengambil 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH kembali ke sepeda motor;
- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut dibawa Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH ditangkap oleh Saksi SUPRIYONO dan SUDARPO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH dilaporkan ke Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH telah mengambil ayam milik Saksi SUMARDI sebanyak 13 (tiga belas) kali

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan November 2017 sampai dengan ditangkap dengan rincian: pertama sebanyak 15 (lima belas) ekor, kedua sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, ketiga sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor, keempat sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kelima sebanyak 20 (dua puluh) ekor, keenam sebanyak 20 (dua puluh) ekor, ketujuh sebanyak 20 (dua puluh) ekor, kedelapan sebanyak 18 (delapan) ekor, kesembilan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kesepuluh sebanyak 15 (lima belas) ekor, kesebelas sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kedua belas sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan ketiga belas sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, sehingga totalnya 276 (dua ratus tujuh puluh enam) ekor ayam petelur;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menjual ayam tersebut kepada RONI di Desa Turi, Panekan dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) sampai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk dimasak rica-rica;
- Bahwa Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menjualkan ayam tersebut dengan alasan menjualkan ayamnya milik boss-nya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi SUMARDI untuk mengambil barang berupa 10 (sepuluh) ekor ayam petelur dan mulai November 2017 sampai dengan kejadian terakhir, juga termasuk lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam petelur yang masih berproduksi;
- Bahwa kerugian materil dari Saksi SUMARDI per ayam Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga kerugian minimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 10 (sepuluh) ekor ayam petelur adalah barang-barang milik Saksi SUMARDI yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna biru no Pol.F 5671 HD adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH untuk mengambil ayam milik Saksi SUMARDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ABDUL MAJID bin SURADJI (alm) adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang terwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH telah mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam petelur yang masih berproduksi milik Saksi SUMARDI di Dusun Poko RT 10 RW 03, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mengambil ayam milik Saksi SUMARDI pada saat itu karena Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mendapat pesanan ayam sebanyak 10 (sepuluh) ekor dari RONI, dan karena mendapat pesanan tersebut Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menuju kandang ayam milik Saksi SUMARDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru nopol F 5671 HD milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampai di kandang ayam tersebut lalu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk ke dalam kandang dengan cara menarik pagar bambu di samping tiang, lalu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk dengan cara melompat ke atas menuju ke kandang, selanjutnya mengambil 10 (sepuluh) ekor, setelah itu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH kembali ke sepeda motor, kemudian 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut dibawa Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH ditangkap oleh Saksi SUPRIYONO dan SUDARPO, setelah itu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH dilaporkan ke Polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa ayam petelur yang masih produksi, yang mana ayam petelur tersebut adalah milik Saksi SUMARDI dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mengambil ayam milik Saksi SUMARDI pada saat itu karena Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mendapat pesanan ayam sebanyak 10 (sepuluh) ekor dari RONI, dan karena mendapat pesanan tersebut Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menuju kandang ayam milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru nopol F 5671 HD milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampai di kandang ayam tersebut lalu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk ke dalam kandang dengan cara menarik pagar bambu di samping tiang, lalu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk dengan cara melompat ke atas menuju ke kandang, selanjutnya mengambil 10 (sepuluh) ekor, setelah itu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH kembali ke sepeda motor, kemudian 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut dibawa Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH ditangkap oleh Saksi SUPRIYONO dan SUDARPO, setelah itu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH dilaporkan ke Polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menjual ayam tersebut kepada RONI di Desa Turi, Panekan dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) sampai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk dimasak rica-rica, yang mana Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menjualkan ayam tersebut dengan alasan menjualkan ayamnya milik boss-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi SUMARDI untuk mengambil barang berupa 10 (sepuluh) ekor ayam petelur dan mulai November 2017 sampai dengan kejadian terakhir, juga termasuk lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam petelur yang masih memproduksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mengambil ayam petelur yang masih produksi milik Saksi SUMARDI untuk dimiliki dan dijual lalu hasilnya untuk dibagi antara Terdakwa dengan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari Saksi SUMARDI selaku barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan di luar dari kehendak Saksi SUMARDI selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbit dan matahari tenggelam, yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan siang malam sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH telah mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam petelur yang masih memproduksi milik Saksi SUMARDI di Dusun Poko RT 10 RW 03, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mengambil ayam milik Saksi SUMARDI pada saat itu karena Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mendapat pesanan ayam sebanyak 10 (sepuluh) ekor dari RONI, dan karena mendapat pesanan tersebut Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menuju kandang ayam milik Saksi SUMARDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru nopol F 5671 HD milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampai di kandang ayam tersebut lalu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk ke dalam kandang dengan cara menarik pagar bambu di samping tiang, lalu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk dengan cara melompat ke atas menuju ke kandang, selanjutnya mengambil 10 (sepuluh) ekor, setelah itu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH kembali ke sepeda motor, kemudian 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut dibawa Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH ditangkap oleh Saksi SUPRIYONO dan SUDARPO, setelah itu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH dilaporkan ke Polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH telah mengambil ayam milik Saksi SUMARDI sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak bulan November 2017 sampai dengan ditangkap dengan rincian: pertama sebanyak 15 (lima belas) ekor, kedua sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, ketiga sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor, keempat



sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kelima sebanyak 20 (dua puluh) ekor, keenam sebanyak 20 (dua puluh) ekor, ketujuh sebanyak 20 (dua puluh) ekor, kedelapan sebanyak 18 (delapan) ekor, kesembilan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kesepuluh sebanyak 15 (lima belas) ekor, kesebelas sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, kedua belas sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan ketiga belas sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, sehingga totalnya 276 (dua ratus tujuh puluh enam) ekor ayam petelur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* dilakukan pada malam hari yaitu sekitar pukul 19.30 WIB, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dilakukan pada waktu malam hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang *locus delicti* yaitu di kandang milik Saksi SUMARDI yang dapat menampung lebih dari 250 (dua ratus lima puluh ekor) ayam maka meskipun kandang ayam *aquo* dilihat dari fungsinya bukan sebagai tempat tinggal sebagaimana fungsi rumah pada umumnya, namun kandang *aquo* dilihat dari strukturnya merupakan bangunan yang berdiri di atas lahan/pekarangan dengan daya tampung ayam dalam jumlah banyak, dengan demikian bangunan kandang ayam *aquo* dapat juga dikategorikan sebagai rumah, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SUMARDI *in casu* tidak minta izin kepada Saksi SUMARDI, dengan demikian perbuatan Terdakwa *in casu* dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang-barang tersebut, dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mengambil ayam



milik Saksi SUMARDI pada saat itu karena Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH mendapat pesanan ayam sebanyak 10 (sepuluh) ekor dari RONI, dan karena mendapat pesanan tersebut Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH menuju kandang ayam milik Saksi SUMARDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru nopol F 5671 HD milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampai di kandang ayam tersebut lalu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk ke dalam kandang dengan cara menarik pagar bambu di samping tiang, lalu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH masuk dengan cara melompat ke atas menuju ke kandang, selanjutnya mengambil 10 (sepuluh) ekor, setelah itu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH kembali ke sepeda motor, kemudian 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut dibawa Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH ditangkap oleh Saksi SUPRIYONO dan SUDARPO, setelah itu Terdakwa dan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH dilaporkan ke Polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH dan setelah ayam yang diambil Terdakwa bersama dengan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH dijual kepada RONI, lalu uang hasil penjualan ayam tersebut dibagi berdua antara Terdakwa dengan Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa



tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) ekor ayam petelur;
adalah milik Saksi SUMARDI maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi SUMARDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna biru hitam Nopol F 5671 HD;

adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sedangkan barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa bersama Saksi JUNDI OCTAVIAN FADHILLAH telah mengambil ayam sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total 276 (dua ratus tujuh puluh enam) ekor milik SUMARDI;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID bin SURADJI (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) ekor ayam petelur;Dikembalikan kepada Saksi SUMARDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna biru hitam Nopol F 5671 HD;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SENIN tanggal 14 Mei 2018, oleh NURHADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu KASIYATI, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri SUGIYANTO,
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

NURHADI, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KASIYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)